



**PUTUSAN**

Nomor 1814/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Rotama
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan SM Raja No.9-A Kel.Timbang Deli Kec.Medan  
Amplas Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Riki Rotama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1814/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1814/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIKI ROTAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “penadahan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP (dalam dakwaan Kedua).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI ROTAMA dengan pidana penjara selama :

2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam merk Nebo

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **RIKI ROTAMA bersama dengan saksi TEDDY RAHMADSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Bajak V Gg.Rukun VI Lk.VIII No.48 Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas Kota Medan setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja memberi bantuan, mengambil**

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2024/PN Mdn*



**barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketika itu saksi Teddy Rahmadsyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) melintas di depan rumah saksi korban M. Salim yang terletak di Jalan Bajak V Gg.Rukun VI Lk.VIII No.48 Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas Kota Medan, kemudian saksi Teddy Rahmadsyah masuk ke pekarangan rumah saksi korban lalu menggeser engsel pintu rumah saksi korban hingga terbuka lalu saksi Teddy Rahmadsyah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 BK 4880 AEH Nomor Rangka MH1JFD227DK545299 dan Nomor Mesin JFD2E2538590 An.Aswita Purba dalam keadaan stang tidak terkunci tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban kemudian saksi Teddy Rahmadsyah mendorongnya keluar dari dalam rumah saksi korban, lalu ketika sampai di simpang amplas terdakwa bertemu dengan saksi Teddy Rahmadsyah lalu terdakwa menyambung kabel stop kontak dari sepeda motor sehingga mesin sepeda motor milik saksi korban hidup selanjutnya terdakwa membawa saksi Teddy Rahmadsyah dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban ke Pasar V Tembung untuk menunjukkan kepada saksi Teddy Rahmadsyah pembeli sepeda motor.
- Selanjutnya terdakwa dan saksi Teddy Rahmadsyah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 BK 4880 AEH Nomor Rangka MH1JFD227DK545299 dan Nomor Mesin JFD2E2538590 An.Aswita Purba milik saksi korban melalui ROJAK (belum tertangkap) sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Rojak diberikan uang bensin sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian saksi Teddy Rahmadsyah memberikan terdakwa uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah sudah mencari pembeli sepeda motor sedangkan saksi Teddy Rahmadsyah mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Teddy Rahmadsyah, saksi korban M. Salim mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.7.050.000,-



(tujuh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Patumbak guna diproses lebih lanjut;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **RIKI ROTAMA** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Pasar V Tembung Kota Medan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“dengan sengaja dan melawan hukum membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB ketika itu terdakwa sedang berada di seputatan daerah Simpang Amplas Kota Medan lalu terdakwa bertemu dengan saksi Teddy Rahmadsyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 BK 4880 AEH Nomor Rangka MH1JFD227DK545299 dan Nomor Mesin JFD2E2538590 An.Aswita Purba yang diketahui terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Teddy Rahmadsyah, selanjutnya terdakwa menyambung kabel stop kontak dari sepeda motor sehingga mesin sepeda motor milik saksi korban hidup selanjutnya terdakwa membawa saksi Teddy Rahmadsyah dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban ke Pasar V Tembung untuk menunjukkan kepada saksi Teddy Rahmadsyah pembeli sepeda motor.
- Selanjutnya terdakwa dan saksi Teddy Rahmadsyah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 BK 4880 AEH Nomor Rangka MH1JFD227DK545299 dan Nomor Mesin JFD2E2538590 An.Aswita Purba milik saksi korban tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan sepeda motor berupa STNK atau BPKB melalui ROJAK (belum tertangkap) sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Rojak diberikan uang bensin sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian saksi Teddy Rahmadsyah memberikan terdakwa uang sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah sudah mencari pembeli sepeda motor sedangkan saksi Teddy Rahmadsyah mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Teddy Rahmadsyah, saksi korban M. Salim mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Patumbak guna diproses lebih lanjut;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 480**

### **ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira puku 03.00 Wib di Jln.Bajak V Gg.Rukun VI Lk.VIII No.48 Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas;
- Bahwa adapun barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Puith, tahun 2013, BK 4880 AEH, Nomor Rangka MH1JFD227DK545299, nomor Mesin JFD2E2538590, An.ASWITA PURBA milik saksi;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu Teddy Rahmadsyah;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib pada saat tersebut saksi memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah dan diparkirkan dengan posisi stang tidak terkunci selanjutnya saksi bersama dengan keluarga istirahat tidur kemudian ke esokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi bangun dari tidur dan melihat pintu rumah sudah terbuka serta sepeda motor yang tadinya di parkir di dalam rumah sudah tdak ada lagi selanjutnya saksi masih mencari diseputaran lokasi namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan sehingga akibat kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan di Polsek Patumbak.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);

2. Saksi ZULHANUDDIN SAPUTRA NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Bajak V Gg. Rukun Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu Teddy Rahmadsyah;
- Bahwa adapun barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Putih, tahun 2013, BK 4880 AEH, Nomor Rangka MH1JFD227DK545299, nomor Mesin JFD2E2538590, An.ASWITA PURBA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib berdasarkan laporan polisi Nomor : LP / B/ 457 / VII / 2024 / Sek Patumbak/ Restabes Medan/Polda Sumut, tanggal 26 Juli 2024 tentang tindak pidana pencurian sepeda motor milik korban Sdr.M.SALIM serta berdasarkan surat perintah penyelidikan Nomor.SP.Lidik/39S/VII/2024/Reskrim tanggal 26 Juli 2024 tim melaksanakan tugas penyelidikan dan mendapat informasi tentang keberadaan pelaku pencurian tersebut selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib berhasil menangkap pelaku Sdr.TEDDY RAHMADSYAH kemudian dilakukan interogasi dan mengakui perbuatannya dan pelaku Sdr.TEDDY RAHMADSYAH mengaku bahwa sepeda motor yang telah dicuri tersebut dijual ke daerah Tembung bersama dengan Sdr.RIKI ROTAMA kemudian sekira pukul 17.15 Wib tim berhasil mengamankan Sdr.RIKI ROTAMA dari rumah kediamannya dan mengakui perbuatannya ikut menjual sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Tembung , selanjutnya kedua pelaku tersebut diboyong ke Polsek Patumbak untuk proses hukum;

3. Saksi TEDDY RAHMADSYAH (Saksi Mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya

- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut seorang diri saja pada Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira puku 03.00 Wib di Jln.Bajak V Gg.Rukun VI Lk.VIII No.48 Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas;
- Bahwa barang milik saksi korban yang saksi curi yaitu (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 BK 4880 AEH Nomor Rangka MH1JFD227DK545299 dan Nomor Mesin JFD2E2538590;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban tersebut telah saksi jual didaerah Tembung Pasar V kepada seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya;
- Bahwa adapun kronologinya yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira puku 02.00 Wib di Jln.Bajak V Gg.Rukun VI Lk.VIII No.48 Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas ketika itu saksi berjalan kaki hendak pulang kerumah kediaman orang tua saksi kemudian ketika melintas dari depan rumah korban selanjutnya saksi melihat pintu rumah korban tidak dikunci rapat kemudian saksi menghampiri rumah korban tersebut untuk memastikan apakah rumah terkunci atau tidak selanjutnya saksi melihat pintu terkunci dari dalam namun pintu tersebut enselnya terlihat dari luar sehingga ensel pintu tersebut saksi geser selanjutnya pintu terbuka lalu saksi masuk ke dalam rumah korban dan melihat sepeda motor parkir di dalam rumah dengan posisi stang tidak terkunci kemudian sepeda motor tersebut saksi ambil kemudian saksi dorong keluar dari rumah korban hingga sampai ke daerah Simpang Amplas kemudian setelah sampai di daerah Simpang Amplas lalu saksi bertemu dengan **terdakwa Riki Rotama** dan pada saat bertemu tersebut sambil menghampiri saksi yang masih mendorong sepeda motor selanjutnya terdakwa mengatakan "Berhasil kau ya.." lalu terdakwa menyambung kabel stop kontak dari sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan kemudian setelah sepeda motor tersebut di hidupkan lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "kemana kita jual sepeda motor ini?" selanjutnya terdakwa mengatakan "ayuklah kita ke Tembung jumpai kawanku" kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut saksi bersama dengan terdakwa posisi berboncengan berangkat ke daerah Tembung dan sesampainya di daerah Psr III Tembung kami bertemu dengan teman terdakwa yang bernama **Sdr.Ojak**, Lk, umur sekitar 35 tahun, agama, Islam, Belum/Tidak Bekerja, alamat (tidak tau) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdr.Ojak "dimana kita jual sepeda motor ini?" lalu Sdr.Ojak mengatakan "ayuklah kita ke Psr V Tembung jumpai pembelinya" kemudian kami berangkat ke Psr V Tembung dengan posisi saksi berboncengan dengan terdakwa sedangkan Sdr.Ojak mengendarai sepeda motor miliknya sendiri dan sesampainya di Psr V Tembung lalu Sdr.Ojak menjumpai temannya seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya selanjutnya Sdr.Ojak bercerita dengan temannya yang saksi tidak ketahui identitasnya tersebut lalu saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.Riko Rotama lalu Sdr.Riko Rotama menyerahkan sepeda motor tersebut

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr.Ojak lalu Sdr.Ojak menyerahkan sepeda motor milik korban tersebut kepada seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya selanjutnya laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Ojak lalu uang tersebut diserahkan Sdr.Ojak kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada Sdr.Ojak uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) pengganti minyak lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah uang tersebut saksi terima dari terdakwa sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi menyerahkan kepada terdakwa uang tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah sudah mencari pembeli kemudian kami bubar dan pergi berpencar ke tempat masing-masing kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ikut menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut bersama dengan Teddy Rahmadsyah dan mendapat upah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama Teddy Rahmadsyah menjual sepeda motor milik korban tersebut ke daerah Pasar V Tembung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib ketika itu terdakwa berada di seputaran daerah Simpang Amplas lalu terdakwa melihat saksi Teddy Rahmadsyah sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor kemudian pada saat bertemu tersebut sambil menghampiri saksi Teddy Rahmadsyah yang masih mendorong sepeda motor selanjutnya terdakwa mengatakan "Berhasil kau ya.." kemudian terdakwa langsung menyambung kabel stop kontak dari sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan kemudian setelah sepeda motor tersebut di hidupkan lalu saksi Teddy Rahmadsyah mengatakan kepada terdakwa "kemana kita jual sepeda motor ini?" selanjutnya terdakwa mengatakan "ayuklah kita ke Tembung jumpai kawanku" kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut terdakwa bersama dengan saksi Teddy Rahmadsyah posisi berboncengan berangkat ke daerah Tembung dan sesampainya di daerah Psr III Tembung kami bertemu dengan teman

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2024/PN Mdn





terdakwa yang bernama **Sdr.Ojak**, Lk, umur sekitar 35 tahun, agama, Islam, Belum/Tidak Bekerja, alamat (tidak tau) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdr.Ojak "dimana kita jual sepeda motor ini?" lalu Sdr.Ojak mengatakan "ayuklah kita ke Psr V Tembung jumpai pembelinya" kemudian kami berangkat ke Psr V Tembung dengan posisi terdakwa berboncengan dengan saksi Teddy Rahmadsyah sedangkan Sdr.Ojak mengendarai sepeda motor miliknya sendiri dan sesampainya di Psr V Tembung lalu Sdr.Ojak menjumpai temannya seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya selanjutnya Sdr.Ojak bercerita dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui identitasnya tersebut lalu saksi Teddy Rahmadsyah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.Ojak lalu Sdr.Ojak menyerahkan sepeda motor milik korban tersebut kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya selanjutnya laki-laki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Ojak lalu uang tersebut diserahkan Sdr.Ojak kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada Sdr.Ojak uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) pengganti minyak selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi Teddy Rahmadsyah uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah uang tersebut diterima oleh saksi Teddy Rahmadsyah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi Teddy Rahmadsyah menyerahkan kepada terdakwa uang tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah sudah mencari pembeli kemudian kami bubar dan pergi berpencar ke tempat masing-masing kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 17.15 Wib terdakwa ditangkap ketika terdakwa berada di rumah kediaman oarangtua terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam merk Nebo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB ketika itu terdakwa sedang berada di seputatan daerah Simpang Amplas Kota Medan;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Teddy Rahmadsyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 BK 4880 AEH Nomor Rangka MH1JFD227DK545299 dan Nomor Mesin JFD2E2538590 An.Aswita Purba;
- Bahwa yang diketahui terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Teddy Rahmadsyah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyambung kabel stop kontak dari sepeda motor sehingga mesin sepeda motor milik saksi korban hidup;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa saksi Teddy Rahmadsyah dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban ke Pasar V Tembung untuk menunjukkan kepada saksi Teddy Rahmadsyah pembeli sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Teddy Rahmadsyah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 BK 4880 AEH Nomor Rangka MH1JFD227DK545299 dan Nomor Mesin JFD2E2538590 An.Aswita Purba milik saksi korban tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan sepeda motor berupa STNK atau BPKB melalui ROJAK (belum tertangkap) sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rojak diberikan uang bensin sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian saksi Teddy Rahmadsyah memberikan terdakwa uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah sudah mencari pembeli sepeda motor sedangkan saksi Teddy Rahmadsyah mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Teddy Rahmadsyah, saksi korban M. Salim mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.7.050.000,-(tujuh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Patumbak guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Riki Rotama dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang terdapat dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, terbagi dalam dua bagian yaitu orang yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah tanpa perlu untuk mendapatkan untung, atau orang yang menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang dengan maksud untuk mendapatkan untung. Selain itu barang yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah barang yang bersumber dari kejahatan atau barang yang didapat dari kejahatan, dimana sipelaku harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB ketika itu terdakwa sedang berada di seputatan daerah Simpang Amplas Kota Medan;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Teddy Rahmadsyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 BK 4880 AEH Nomor Rangka MH1JFD227DK545299 dan Nomor Mesin JFD2E2538590 An.Aswita Purba;
- Bahwa yang diketahui terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Teddy Rahmadsyah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyambung kabel stop kontak dari sepeda motor sehingga mesin sepeda motor milik saksi korban hidup;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa saksi Teddy Rahmadsyah dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban ke Pasar V Tembung untuk menunjukkan kepada saksi Teddy Rahmadsyah pembeli sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Teddy Rahmadsyah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 BK 4880 AEH Nomor Rangka MH1JFD227DK545299 dan Nomor Mesin JFD2E2538590

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2024/PN Mdn



An.Aswita Purba milik saksi korban tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan sepeda motor berupa STNK atau BPKB melalui ROJAK (belum tertangkap) sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Rojak diberikan uang bensin sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian saksi Teddy Rahmadsyah memberikan terdakwa uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah sudah mencari pembeli sepeda motor sedangkan saksi Teddy Rahmadsyah mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Teddy Rahmadsyah, saksi korban M. Salim mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.7.050.000,-(tujuh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Patumbak guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa RIKI ROTAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam merk Nebo

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Asad Rahim Lubis, SH.,MH dan Erianto Siagian, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri Rizkie Andriani Harahap, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa dipersidangan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, SH.,MH

Sulhanuddin, SH.,MH

Erianto Siagian, SH.,MH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2024/PN Mdn



Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, SH